



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
MELALUI PENDEKATAN KELUARGA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026, telah ditetapkan indikator persentase keluarga cakupan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - b. bahwa dalam rangka Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat diperlukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati;
17. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

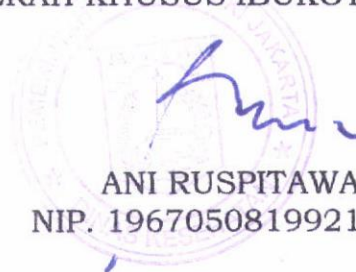
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Subkelompok Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:
- 1) Persiapan membuat surat undangan ke narasumber dan peserta;
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Intervensi Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) dengan menggunakan belanja jasa profesi berupa honor narasumber dan belanja makanan dan minuman rapat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 3) Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 005/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

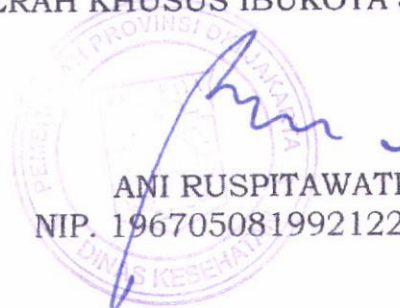
NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
MELALUI PENDEKATAN KELUARGA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pengarah : drg. Ani Ruspitawati, MM
Selaku Pengguna Anggaran
2. Ketua : dr. Luigi, MPH
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bidang
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris : dr. Robin Andriyanto
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Subkelompok Promosi Kesehatan dan Tata Kelola
Kesehatan Masyarakat
4. Bendahara : Amelia, SKM., MM
5. Anggota
 - a. Tim Persiapan : Uttami Amalliyah, S.ST
 - b. Tim Pelaksana : dr. Eunike Christine Tonda
dr. Citrawati
 - c. Tim Pengawas : dr. Desi Puspa Andriani Siregar

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001